



**BUPATI MOJOKERTO**  
**PERATURAN BUPATI MOJOKERTO**  
**NOMOR 11 TAHUN 2014**  
**TENTANG**  
**PERUBAHAN ATAS**  
**PERATURAN BUPATI MOJOKERTO NOMOR 28 TAHUN 2013**  
**TENTANG PEMBERIAN IZIN BELAJAR DAN UJIAN KENAIKAN PANGKAT**  
**PENYESUAIAN IJAZAH PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN**  
**PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO**

**BUPATI MOJOKERTO,**

- Menimbang : bahwa untuk meningkatkan prestasi kerja dan pengabdian Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Mojokerto serta mewujudkan keadilan dalam memberikan penghargaannya, perlu merubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 28 Tahun 2013 tentang Pemberian Izin Belajar dan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mojokerto yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran

- Negara Nomor 3547);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4015) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4332);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4017) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4193);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 164);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
  11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 6 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 Tahun 2005 tentang Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2012 tentang Pemberian Izin Belajar dan Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri;
  13. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 178/U/2001 tentang Gelar dan Lulusan Perguruan Tinggi;

Memperhatikan : Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : 04 Tahun 2013 tentang Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MOJOKERTO NOMOR 28 TAHUN 2013 TENTANG PEMBERIAN IZIN BELAJAR DAN UJIAN KENAIKAN PANGKAT PENYESUAIAN IJAZAH PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 28 Tahun 2013 tentang Pemberian Izin Belajar dan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mojokerto (Berita Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2013 Nomor 25 diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 ayat (4) ditambah 1 (satu) huruf yaitu huruf e, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

- (4) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dengan membuat surat pernyataan tertulis bermaterai sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang menyatakan :

- a. biaya pendidikan ditanggung oleh PNS yang bersangkutan;
- b. tidak menuntut kenaikan pangkat penyesuaian ijazah;
- c. kegiatan belajar dilaksanakan di luar jam kerja dan tidak mengganggu tugas kedinasan;
- d. setiap akhir semester membuat laporan hasil studi dengan melampirkan Kartu Hasil Studi (KHS);
- e. penyelenggaraan pendidikan sesuai terminologi resmi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

2. Ketentuan Pasal 12 ayat (1) ditambahkan 1 (satu) huruf yaitu huruf c, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

- (1) Pada saat Peraturan ini mulai berlaku maka :
  - a. Surat Ijin Belajar yang telah diterbitkan dinyatakan masih tetap berlaku;
  - b. PNS yang telah memperoleh Ijazah setelah menjadi CPNS/PNS dan belum memiliki Surat Ijin Belajar diwajibkan memiliki Surat Keterangan dari Sekretaris

Daerah dengan persyaratan sebagai berikut :

- 1) Memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus;
  - 2) Sesuai formasi kebutuhan pegawai;
  - 3) Penyelenggaraan pendidikan sesuai terminologi resmi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
  - 4) Kegiatan atau program pendidikan diselenggarakan oleh lembaga pendidikan negeri atau swasta yang terakreditasi dari BAN-PT
  - 5) Pendidikan dilaksanakan di luar jam kerja dan tidak mengganggu tugas kedinasan;
  - 6) Tidak sedang menjalani proses pidana dan/atau hukuman disiplin tingkat sedang dan berat selama melaksanakan pendidikan sampai dengan diajukan permohonan Surat Keterangan.
- c. Bagi PNS pada saat berlakunya Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2013 sedang menempuh perkuliahan dapat diberikan Surat Keterangan Belajar.

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mojokerto.


Ditetapkan di Mojokerto  
pada tanggal 18 MARET 2014

**BUPATI MOJOKERTO,**

  
**MUSTOFA KAMAL PASA**

Diundangkan di Mojokerto  
pada tanggal 18 MARET 2014

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO**

  
**HERRY SUWITO**

**BERITA DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO TAHUN 2014 NOMOR 11**